

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGUSULAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014

Dini Inasyah Alfaridah¹ Dina Aisyah Alfarijah²

^{1,2}Universitas BSI Jakarta

Email: dini.dfr@ac.id, dina.daj@bsi.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji ketidakefektifan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung akibat praktik DPR RI yang masih melakukan fit and proper test, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 telah membatasi kewenangan DPR RI hanya sebatas memberikan persetujuan. Hal ini menimbulkan politisasi dalam proses pengangkatan hakim agung yang berpotensi mengganggu independensi peradilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme pertimbangan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung, eksistensi Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim agung, dan efektivitas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dihubungkan dengan Pasal 71 UU Nomor 17 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme pertimbangan DPR RI masih mengacu pada ketentuan lama yang bertentangan dengan putusan MK; (2) eksistensi Komisi Yudisial dapat diperkuat melalui implementasi putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013; (3) efektivitas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dinilai tidak efektif karena Pasal 71 UU MD3 dalam praktiknya masih membuka ruang intervensi politik. Diperlukan perbaikan regulasi dan penguatan kewenangan Komisi Yudisial untuk mewujudkan pengangkatan hakim agung yang independen dan berkualitas.

Kata kunci: Komisi Yudisial, Hakim Agung, DPR RI, Independensi Peradilan

ABSTRACT

This study examines the ineffectiveness of the Judicial Commission's authority in proposing the appointment of supreme court judges due to the Indonesian House of Representatives' practice of conducting fit and proper tests, even though Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XI/2013 has limited the authority of the Indonesian House of Representatives to only giving approval. This has led to politicization in the process of appointing supreme court justices, which has the potential to undermine the independence of the judiciary. The purpose of this study is to analyze the DPR RI's mechanism for considering and granting approval to candidates for supreme court justices, the existence of the Judicial Commission in proposing supreme court justices, and the effectiveness of the Judicial Commission's authority in relation to Article 71 of Law No. 17 of 2014. The research method used a qualitative approach with a normative juridical method. Data were collected through literature study and interviews, then analyzed descriptively and analytically. The results of the study show that: (1) the DPR RI's deliberation mechanism still refers to old provisions that contradict the Constitutional Court's decision; (2) the existence of the Judicial Commission can be strengthened through the implementation of Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XI/2013; (3) the effectiveness of the Judicial Commission's authority is considered ineffective because Article 71 of the MD3 Law in practice still opens up room for political intervention. Regulatory improvements and strengthening of the Judicial Commission's authority are needed to realize the appointment of independent and qualified supreme court judges.

Keywords: Judicial Commission, Supreme Court Judges, DPR RI, Judicial Independence

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang demokratis. Dalam konteks negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi salah satu prasyarat mutlak untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Prinsip independensi peradilan ini tidak hanya menyangkut kelembagaan, tetapi juga proses rekrutmen dan pengangkatan para pejabat yudikatif, khususnya hakim agung sebagai puncak hierarki peradilan. Keberadaan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa (Mahfud MD, 2017). Oleh karena itu, mekanisme seleksi dan pengangkatan hakim agung harus dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan sosok-sosok yang mampu menjaga martabat institusi peradilan.

Reformasi politik dan hukum yang bergulir sejak tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu agenda utama reformasi adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat sistem checks and balances antarlembaga negara. Menurut Bagir Manan (2010) Perubahan konstitusi ini dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002, dengan fokus utama pada pembagian kekuasaan yang lebih tegas dan penciptaan lembaga-lembaga negara baru yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, reformasi ini melahirkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang independen dan akuntabel. Agenda reformasi peradilan menjadi sangat urgen mengingat buruknya kondisi peradilan pada masa Orde Baru yang sarat dengan intervensi politik.

Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan diperkenalkannya lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen mengamanatkan pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kehadiran Komisi Yudisial ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan lembaga independen yang dapat melakukan fungsi rekrutmen hakim agung secara profesional dan transparan. Lembaga ini juga diberikan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim (Assegap, 2004). Pembentukan Komisi Yudisial mencerminkan keinginan untuk memisahkan proses rekrutmen hakim dari pengaruh politik praktis.

Dalam pelaksanaannya, Komisi Yudisial diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih operasional mengenai tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Komisi Yudisial. Pasal 13 UU Komisi Yudisial menegaskan bahwa lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan seleksi yang ketat, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, uji kelayakan, hingga penetapan calon yang akan diajukan kepada DPR. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang dapat lolos menjadi hakim agung.

Namun demikian, implementasi kewenangan Komisi Yudisial dalam praktik ketatanegaraan menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah ambiguitas dalam penafsiran peran DPR dalam proses pengangkatan hakim agung. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Namun, dalam implementasinya, DPR tidak hanya memberikan persetujuan tetapi juga melakukan proses seleksi ulang melalui mekanisme *fit and proper test*. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga dalam proses rekrutmen hakim agung (Asshiddiqie, 2012).

Problematika semakin kompleks ketika DPR menggunakan kewenangannya untuk menolak calon-calon hakim agung yang telah melalui proses seleksi ketat di Komisi Yudisial. Dalam beberapa kasus, penolakan tersebut dinilai lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kualitas dan integritas calon. Menurut Ismail (2022) situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya politisasi dalam proses pengangkatan hakim agung yang pada akhirnya dapat mengancam independensi kekuasaan kehakiman. DPR sebagai lembaga politik memiliki kepentingan dan agenda politik tertentu yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam menilai calon hakim agung. Kondisi ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki depolitisasi proses rekrutmen pejabat yudikatif.

Ketegangan antara Komisi Yudisial dan DPR mencapai puncaknya ketika sejumlah pihak mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut mempertanyakan konstitusionalitas ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk "memilih" calon hakim agung dari daftar yang diajukan Komisi Yudisial. Para pemohon berpendapat bahwa kewenangan DPR seharusnya hanya sebatas memberikan "persetujuan" dan bukan melakukan proses seleksi ulang. Argumentasi ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan konstitusi yang menghendaki peran Komisi Yudisial sebagai lembaga utama dalam proses rekrutmen hakim agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 memberikan klarifikasi penting mengenai pembagian kewenangan dalam proses pengangkatan hakim agung. MK memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU Mahkamah Agung serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "persetujuan" alih-alih "pemilihan". Putusan ini juga mengubah mekanisme pengajuan dari 3 calon untuk 1 posisi menjadi 1 calon untuk 1 posisi, sehingga memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menentukan dalam proses rekrutmen. MK menegaskan bahwa DPR tidak lagi melakukan *fit and proper test* tetapi hanya memberikan persetujuan formal terhadap calon yang diajukan Komisi Yudisial.

Meskipun Putusan MK telah memberikan kepastian hukum, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. DPR masih cenderung melakukan proses evaluasi mendalam terhadap calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial, bahkan dalam beberapa kasus tetap menolak calon dengan berbagai alasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan MK dalam mengubah praktik ketatanegaraan yang sudah mengakar. Ketidakjelasan mengenai parameter dan kriteria yang digunakan DPR dalam memberikan persetujuan juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. Situasi ini menunjukkan adanya gap antara norma konstitusional dengan praktik penyelenggaraan negara (Pawana, 2014).

Pasal 71 huruf (m) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur secara eksplisit kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Ketentuan ini seharusnya

menjadi dasar hukum yang jelas bagi DPR dalam melaksanakan fungsinya, namun dalam praktiknya masih terjadi perbedaan penafsiran mengenai lingkup kewenangan tersebut. DPR seringkali menafsirkan kewenangan "memberikan persetujuan" sebagai kewenangan untuk melakukan evaluasi substantif terhadap calon, bukan hanya persetujuan administratif. Penafsiran ini menimbulkan ketidakselarasan dengan semangat Putusan MK yang menghendaki pembatasan peran DPR dalam proses seleksi hakim agung.

Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif dalam proses pengangkatan hakim agung memang diperlukan sebagai bentuk *checks and balances*. Namun, keterlibatan tersebut harus dibatasi untuk mencegah terjadinya politisasi yang dapat mengancam independensi kekuasaan kehakiman. Konsep *trias politica* Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara ketiga cabang kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pengangkatan hakim agung, prinsip ini menghendaki agar proses seleksi dilakukan oleh lembaga yang independen dan profesional, sementara lembaga politik hanya berperan dalam memberikan legitimasi demokratis melalui mekanisme persetujuan (Budiarjo, 2005).

Studi perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan variasi dalam mekanisme pengangkatan hakim agung, namun tren global mengarah pada pengurangan peran politik dalam proses tersebut. Di Amerika Serikat, meskipun Senat memiliki kewenangan konfirmasi terhadap nominasi Presiden, proses evaluasi lebih difokuskan pada aspek ideologis dan filosofis hukum daripada kualifikasi teknis. Di berbagai negara Eropa, komisi yudisial atau lembaga serupa diberikan peran yang dominan dalam proses seleksi, sementara parlemen hanya memberikan persetujuan formal. Tren ini mencerminkan pengakuan global akan pentingnya menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi politik yang berlebihan.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal lembaga ini sendiri. Kualitas proses seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial menjadi kunci untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari lembaga-lembaga lain serta masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses seleksi menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang kredibel. Ketika Komisi Yudisial mampu menghasilkan calon-calon hakim agung yang

berkualitas tinggi, resistensi dari DPR terhadap usulan tersebut akan semakin mengecil. Sebaliknya, jika terdapat keraguan terhadap kualitas proses seleksi di Komisi Yudisial, hal ini dapat menjadi justifikasi bagi DPR untuk melakukan evaluasi ulang yang lebih mendalam (Abdullah, 2020).

Dimensi politik hukum dalam permasalahan ini tidak dapat diabaikan mengingat bahwa pengangkatan hakim agung melibatkan kepentingan strategis berbagai pihak. Hakim agung memiliki peran krusial dalam menentukan arah perkembangan hukum di Indonesia melalui putusan-putusan kasasi dan peninjauan kembali yang menjadi yurisprudensi. Oleh karena itu, berbagai kelompok kepentingan, termasuk partai politik, memiliki preferensi tertentu mengenai profil hakim agung yang diinginkan. Situasi ini menciptakan arena kontestasi politik yang dapat mempengaruhi objektivitas proses seleksi. Komisi Yudisial sebagai lembaga independen diharapkan dapat berdiri di atas kepentingan politik tersebut dan fokus pada kualitas profesional calon hakim agung.

Implikasi dari ketidakjelasan pembagian kewenangan ini juga berdampak pada kepastian hukum bagi para calon hakim agung. Ketidakpastian mengenai kriteria dan proses evaluasi di DPR dapat menimbulkan keraguan bagi profesional hukum terbaik untuk mencalonkan diri sebagai hakim agung. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pool kandidat yang tersedia untuk mengisi posisi strategis tersebut. Selain itu, proses yang berkepanjangan dan tidak transparan dapat merusak citra institusi peradilan di mata publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan ini dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian Saldi Isra (2015) mengenai "Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dalam Konsepsi Negara Hukum" menganalisis mekanisme pengangkatan hakim agung dari perspektif komparatif dengan negara-negara lain dan menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat peran komisi yudisial dalam proses seleksi. Kedua, studi Zainal Arifin Mochtar (2016) tentang "Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali" membahas posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen dan tantangan yang dihadapinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiga, penelitian Wahyu Wiriadinata (2013) mengenai "Komisi

"Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia" mengkaji efektivitas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim.¹⁷

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat gap penelitian yang belum terjawab secara komprehensif mengenai efektivitas implementasi Pasal 71 UU MD3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis mendalam mengenai dinamika hubungan kewenangan antara Komisi Yudisial dan DPR dalam konteks pengangkatan hakim agung dengan fokus khusus pada implementasi ketentuan Pasal 71 huruf (m) UU MD3. Studi ini juga memberikan kontribusi baru dalam memahami gap antara norma konstitusional dengan praktik penyelenggaraan negara, serta mengajukan rekomendasi untuk optimalisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mewujudkan sistem rekrutmen hakim agung yang independen dan berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami kompleksitas hubungan antarlembaga negara dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif dipilih karena gejala yuridis yang dikaji tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif dan memerlukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran secara integral, komprehensif, dan sistematis mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung yang dihubungkan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dengan mempertimbangkan aspek politik hukum untuk mengetahui dimensi hukum dan politik dari pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pertimbangan yang Dilakukan oleh DPR RI dalam Tidak Memberikan Persetujuan terhadap Calon Hakim Agung

Mekanisme pengangkatan hakim agung di Indonesia melibatkan tiga lembaga negara yaitu Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Keterlibatan DPR RI dalam proses ini dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi checks and balances antar kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi (Assegaf, 2004). Namun dalam praktiknya, peran DPR RI seringkali menimbulkan kontroversi karena berpotensi melahirkan politisasi dalam proses seleksi hakim agung. Mekanisme pertimbangan yang dilakukan DPR RI dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung menjadi isu strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini karena keputusan DPR RI dapat mempengaruhi independensi peradilan yang merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum.

Dasar hukum kewenangan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung diatur dalam Pasal 71 huruf (m) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa DPR RI mempunyai tugas dan wewenang "memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Ketentuan ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengangkatan hakim agung. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, DPR RI memiliki kewenangan untuk "memilih" calon hakim agung berdasarkan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Perubahan dari "memilih" menjadi "memberikan persetujuan" membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pertimbangan yang dilakukan DPR RI. Namun dalam praktiknya, DPR RI masih cenderung melakukan proses seleksi layaknya fit and proper test sebagaimana sebelum putusan MK tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 telah mengubah paradigma kewenangan DPR RI dari "memilih" menjadi "memberikan persetujuan" terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa "dengan kata-kata dengan persetujuan DPR, DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan

persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial" (Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013). Putusan ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengaruh politik dalam pengangkatan hakim agung dan memperkuat independensi peradilan. Perubahan ini juga mengubah komposisi pengajuan dari 3 calon untuk 1 lowongan menjadi 1 calon untuk 1 lowongan. Meskipun demikian, dalam praktiknya DPR RI masih melakukan mekanisme yang mirip dengan fit and proper test dalam memberikan pertimbangannya.

Mekanisme pertimbangan yang dilakukan DPR RI dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung mengikuti serangkaian tahapan yang sistematis. Tahap pertama dimulai dengan penyampaian surat dari Komisi Yudisial kepada pimpinan DPR RI yang berisi nama-nama calon hakim agung hasil seleksi. Tahap kedua, pimpinan DPR RI mensosialisasikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPR RI melalui rapat paripurna pada tahun sidang berjalan. Tahap ketiga, rapat paripurna DPR RI menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait, dalam hal ini Komisi III DPR RI. Tahap keempat, Badan Musyawarah mengadakan rapat untuk menugaskan kepada Komisi III DPR RI melakukan pembahasan terhadap calon hakim agung. Seluruh tahapan ini menunjukkan adanya mekanisme formal yang harus dipatuhi dalam proses pertimbangan.

Prosedur internal yang dilakukan Komisi III DPR RI dalam mempertimbangkan calon hakim agung melibatkan beberapa langkah strategis. Komisi III mengadakan rapat internal untuk membicarakan persiapan, perencanaan, dan pembahasan dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung. Berdasarkan rapat internal tersebut, Komisi III membentuk tim kerja yang bertugas menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan. Komisi III kemudian menyampaikan jadwal kepada masing-masing calon hakim agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai instrumen untuk melihat kecakapan, keahlian, dan pengetahuan calon. Judul makalah ditentukan oleh Komisi III secara random untuk memastikan objektivitas penilaian. Proses ini menunjukkan adanya standardisasi dalam mekanisme pertimbangan meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa DPR RI tidak lagi melakukan fit and proper test, dalam praktiknya Komisi III DPR RI masih menyelenggarakan proses yang substansinya mirip dengan uji kelayakan dan kepatutan. Proses ini meliputi pembuatan makalah, klarifikasi atas laporan masyarakat, dan proses pendalaman dalam tanya jawab di hadapan seluruh anggota Komisi III. Materi yang diujikan berupa pemaparan visi misi, program kerja, pemahaman terhadap permasalahan hukum, dan klarifikasi berbagai isu yang berkembang terkait calon yang bersangkutan. Komisi III juga meminta masukan, tanggapan, dan pendapat masyarakat terkait profil dan rekam jejak calon hakim agung sebelum dilakukan pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa meski secara formal bukan lagi "memilih", DPR RI tetap melakukan proses evaluasi yang komprehensif. Praktik ini sebenarnya bertentangan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharapkan DPR RI hanya memberikan persetujuan formal.

Kriteria penilaian yang digunakan DPR RI dalam mempertimbangkan calon hakim agung tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Penilaian meliputi aspek kompetensi hukum, integritas moral, pengalaman profesional, dan kemampuan manajerial calon hakim agung. DPR RI juga mempertimbangkan rekam jejak calon, baik dalam karier hukum maupun kehidupan sosialnya. Aspek pemahaman terhadap dinamika hukum kontemporer dan visi reformasi peradilan juga menjadi bahan pertimbangan. Namun dalam praktiknya, kriteria ini seringkali tercampur dengan pertimbangan politik, seperti afiliasi partai politik atau kedekatan dengan kelompok kepentingan tertentu. Ketiadaan kriteria yang jelas dan terukur membuka ruang bagi interpretasi subjektif yang dapat merugikan objektivitas proses seleksi.

Aspek politik dalam mekanisme pertimbangan DPR RI terhadap calon hakim agung tidak dapat diabaikan mengingat DPR RI merupakan lembaga politik yang anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilihan umum. Pertimbangan politik dapat berupa kesesuaian ideologi calon dengan platform politik fraksi tertentu, perhitungan distribusi kekuatan politik antar fraksi, atau bahkan transaksi politik yang tidak transparan. Menurut Asshiddiqie (2013), konteks right to confirm yang dimiliki parlemen sebagai perwujudan fungsi pengawasan seharusnya berupa pernyataan setuju atau tidak setuju saja, bukan melakukan technical

selection seperti yang dilakukan panitia seleksi. Dalam praktiknya, DPR RI seringkali melakukan political election yang mengedepankan ideologi calon, dimana terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik. Hal ini berpotensi mengabaikan aspek teknis dan profesional yang seharusnya menjadi kriteria utama dalam pengangkatan hakim agung. Politisasi dalam proses ini dapat mengancam independensi peradilan yang merupakan pilar utama negara hukum.

Konflik antara mekanisme pertimbangan DPR RI dengan prinsip independensi peradilan menjadi isu fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Independensi peradilan mensyaratkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan politik (Mahfud MD, 2017). Keterlibatan DPR RI yang merupakan lembaga politik dalam proses pengangkatan hakim agung berpotensi menciptakan ketergantungan politik hakim terhadap DPR RI. Hakim agung yang diangkat melalui proses politik dapat merasa berhutang budi kepada kekuatan politik yang mendukungnya, sehingga dalam memutus perkara mungkin tidak sepenuhnya independen. Menurut Falaakh (2006), dapat saja terjadi seorang calon hakim agung yang memperoleh peringkat pertama dalam seleksi Komisi Yudisial ternyata digugurkan dalam proses di DPR karena dinilai bias dalam pandangan politik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertimbangan DPR RI dapat mengancam objektivitas dan independensi sistem peradilan.

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga politik dalam pengangkatan hakim tinggi bukanlah hal yang unik, namun mekanisme pertimbangannya berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika Serikat, calon hakim agung Supreme Court diusulkan oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat melalui proses dengar pendapat yang transparan. Di Iraq, seluruh seleksi dilakukan oleh The Higher Judicial Councils (HJC) dan tugas parlemen hanya melantik hakim agung terpilih. Model-model ini menunjukkan adanya variasi dalam mengatur hubungan antara kekuasaan politik dan yudisial dalam proses pengangkatan hakim. Namun yang menjadi catatan penting adalah bahwa mekanisme apapun yang dipilih harus menjamin terciptanya independensi peradilan. Praktik di Indonesia dengan melibatkan DPR RI dalam proses yang substansinya mirip dengan seleksi dapat belajar dari pengalaman negara lain untuk meminimalisir politisasi.

Ketentuan Pasal 71 UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk "memberikan persetujuan" calon hakim agung seharusnya dimaknai secara limitatif sesuai dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi. Persetujuan yang dimaksud bukanlah proses seleksi ulang atau evaluasi komprehensif terhadap kualitas calon, melainkan konfirmasi formal atas usulan Komisi Yudisial. DPR RI seharusnya hanya menolak calon hakim agung apabila terdapat alasan konstitutional yang kuat, seperti tidak terpenuhinya persyaratan formal atau adanya cacat hukum dalam proses seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial. Penolakan berdasarkan pertimbangan politik atau preferensi subjektif tidak sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Implementasi yang tepat dari pasal ini memerlukan interpretasi yang konsisten dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi peradilan. Sayangnya, dalam praktiknya DPR RI masih cenderung menafsirkan kewenangan ini secara luas sehingga berpotensi melampaui batas konstitutional yang telah ditetapkan.

Implementasi konsep right to confirm dalam konteks Indonesia menghadapi berbagai problematika yang perlu mendapat perhatian serius. Right to confirm seharusnya dipahami sebagai hak lembaga legislatif untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap usulan eksekutif atau lembaga independen lainnya, tanpa melakukan proses seleksi ulang. Dalam konteks pengangkatan hakim agung, DPR RI seharusnya mempercayai proses seleksi yang telah dilakukan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga independen dengan keahlian khusus di bidang yudisial. Namun dalam praktiknya, DPR RI seringkali tidak mempercayai hasil seleksi Komisi Yudisial dan melakukan evaluasi ulang dengan standar yang berbeda. Hal ini menciptakan duplikasi proses yang tidak efisien dan berpotensi menurunkan kualitas calon yang akhirnya diangkat menjadi hakim agung. Implementasi right to confirm yang tepat memerlukan komitmen politik dari DPR RI untuk menghormati kewenangan Komisi Yudisial dan fokus pada aspek konfirmasi formal.

Problematika dalam praktik mekanisme pertimbangan DPR RI tercermin dari berbagai kasus penolakan calon hakim agung yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Komisi Yudisial. Penolakan seringkali tidak disertai dengan alasan yang jelas dan transparan, sehingga menimbulkan spekulasi adanya motif politik di balik keputusan tersebut. Metode pengambilan keputusan yang dilakukan secara rahasia berdasarkan suara terbanyak juga tidak sejalan dengan prinsip transparansi yang seharusnya menjadi ciri pemerintahan

demokratis. Proses pembahasan yang dilakukan dalam rapat tertutup membatasi akses publik untuk memahami dasar pertimbangan DPR RI. Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa negara lain yang melakukan proses konfirmasi secara terbuka dan transparan. Ketidaktransparanan ini berpotensi melahirkan praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses pengangkatan hakim agung dan merusak kredibilitas sistem peradilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan DPR RI dalam menolak atau menyetujui calon hakim agung sangat beragam dan tidak selalu terkait dengan kualitas profesional calon. Faktor politik seringkali menjadi determinan utama, termasuk distribusi kekuatan antar fraksi, kepentingan partai politik, atau bahkan kepentingan pribadi anggota DPR RI. Faktor lain yang mempengaruhi adalah persepsi publik terhadap calon, tekanan dari kelompok masyarakat sipil, atau isu-isu kontroversial yang pernah dialami calon. Dalam beberapa kasus, penolakan juga didasarkan pada ketidakpuasan DPR RI terhadap kinerja Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi. Faktor ekonomi, seperti dugaan praktik suap atau korupsi, juga dapat mempengaruhi keputusan DPR RI meskipun hal ini sulit dibuktikan secara terbuka. Keberagaman faktor ini menunjukkan kompleksitas mekanisme pertimbangan yang dilakukan DPR RI dan perlunya standarisasi kriteria yang jelas dan objektif.

Dampak mekanisme pertimbangan DPR RI terhadap eksistensi dan efektivitas Komisi Yudisial sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penolakan DPR RI terhadap calon hakim agung yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Komisi Yudisial dapat menurunkan kredibilitas dan otoritas Komisi Yudisial di mata masyarakat. Hal ini berpotensi melemahkan posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan seleksi hakim agung. Ketidakpastian mengenai calon yang akan disetujui DPR RI juga dapat mempengaruhi kualitas pelamar yang mendaftar dalam seleksi Komisi Yudisial. Calon-calon berkualitas mungkin enggan mendaftar karena khawatir akan terjebak dalam permainan politik di DPR RI. Situasi ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas hakim agung yang pada akhirnya diangkat. Untuk menjaga efektivitas Komisi Yudisial, diperlukan pembatasan yang jelas terhadap kewenangan DPR RI dalam memberikan pertimbangan.

Aspek *checks and balances* dalam mekanisme pertimbangan DPR RI seharusnya dipahami dalam konteks yang proporsional tanpa mengabaikan independensi peradilan. Prinsip checks and balances memang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan

oleh satu lembaga, namun implementasinya harus seimbang dan tidak berlebihan. Dalam konteks pengangkatan hakim agung, checks and balances sudah terwujud melalui pembagian peran antara Komisi Yudisial yang melakukan seleksi, DPR RI yang memberikan konfirmasi, dan Presiden yang menetapkan pengangkatan. Namun jika DPR RI melakukan proses seleksi ulang, maka fungsi checks and balances menjadi tidak seimbang karena DPR RI memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Menurut Tutik (2011), keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung seharusnya hanya dalam rangka mewujudkan fungsi checks and balances antar kekuasaan negara tanpa mengganggu independensi peradilan. Implementasi checks and balances yang tepat memerlukan pemahaman yang proporsional tentang batas-batas kewenangan masing-masing lembaga.

Ketidakefektifan mekanisme pertimbangan DPR RI dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari berbagai indikator yang dapat diukur secara objektif. Indikator pertama adalah tingginya angka penolakan calon hakim agung yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Komisi Yudisial tanpa alasan yang jelas dan transparan. Indikator kedua adalah lamanya proses pertimbangan yang seringkali melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator ketiga adalah inkonsistensi kriteria penilaian yang digunakan DPR RI dalam berbagai periode seleksi. Indikator keempat adalah rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pengangkatan hakim agung sebagaimana tercermin dalam berbagai survei opini publik. Ketidakefektifan ini juga tercermin dari seringnya polemik publik yang muncul setiap kali ada proses pengangkatan hakim agung. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam mekanisme pertimbangan yang dilakukan DPR RI agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap mekanisme pertimbangan yang dilakukan DPR RI dalam tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung, dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut masih belum optimal dan berpotensi mengancam independensi peradilan. Meskipun secara formal DPR RI hanya memiliki kewenangan memberikan persetujuan, dalam praktiknya masih terjadi proses yang substansinya mirip dengan seleksi ulang. Hal ini tidak sejalan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang mengharapkan DPR RI hanya melakukan konfirmasi formal. Reformasi

mekanisme pertimbangan DPR RI memerlukan beberapa langkah strategis, antara lain: standardisasi kriteria pertimbangan yang objektif dan transparan, pembatasan waktu proses pertimbangan, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan komitmen politik untuk menghormati independensi peradilan. Tanpa reformasi mendasar ini, mekanisme pengangkatan hakim agung di Indonesia akan terus menghadapi problematika yang dapat merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Eksistensi Komisi Yudisial terhadap Kewenangannya dalam Pengusulan Hakim Agung akibat Ditolaknya oleh DPR RI

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen menghadapi tantangan serius ketika usulan calon hakim agung yang telah melalui proses seleksi ketat ditolak oleh DPR RI. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keberadaan dan efektivitas Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2012). Secara konstitusional, Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 dengan tujuan utama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim. Namun, ketika kewenangan utamanya dalam pengusulan hakim agung mengalami hambatan dari lembaga politik, maka keberadaan Komisi Yudisial menjadi dipertanyakan (Tutik, 2011). Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem checks and balances yang seharusnya menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Eksistensi Komisi Yudisial dalam konteks penolakan DPR RI memerlukan analisis mendalam terhadap landasan yuridis dan politik hukum yang melatarbelakanginya.

Landasan pembentukan Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari semangat reformasi peradilan yang menghendaki adanya lembaga independen dalam proses rekrutmen hakim agung. Menurut Manan (2012), keberadaan Komisi Yudisial merupakan respons terhadap praktik pengangkatan hakim yang sarat dengan kepentingan politik pada masa Orde Baru. Lembaga ini dirancang sebagai filter untuk memastikan bahwa calon hakim agung yang diusulkan memiliki integritas, kapabilitas, dan independensi yang tinggi (Huda, 2007). Dalam konteks teori pemisahan kekuasaan, Komisi Yudisial berfungsi sebagai jembatan antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan politik tanpa kehilangan independensinya. Keberadaan Komisi Yudisial juga mencerminkan adopsi best practices internasional dalam

sistem peradilan modern. Namun, ketika DPR RI menolak usulan yang telah melalui proses seleksi yang ketat, maka terjadi distorsi terhadap fungsi dasar lembaga ini.

Proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial menggunakan metodologi yang komprehensif dan objektif sesuai dengan standar internasional. Rishan (2013) menjelaskan bahwa Komisi Yudisial menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan seleksi. Proses ini meliputi verifikasi administrasi, uji kompetensi, penilaian integritas, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terbuka dengan melibatkan masukan masyarakat. Setiap calon yang lolos seleksi telah melalui evaluasi ketat terhadap track record, kemampuan hukum, dan moralitas yang dilakukan oleh tim ahli yang kompeten (Tohari, 2004). Standar penilaian yang digunakan mengacu pada kriteria hakim ideal sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dengan demikian, penolakan terhadap calon yang telah lolos seleksi Komisi Yudisial secara implisit mempertanyakan kredibilitas dan kompetensi lembaga ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 sebenarnya telah memberikan penegasan terhadap eksistensi dan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses pengangkatan hakim agung. Mahfud MD (2017) menegaskan bahwa putusan ini mengubah paradigma dari "pemilihan" menjadi "persetujuan" untuk membatasi intervensi politik dalam rekrutmen hakim agung. Putusan ini juga memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan eksklusif dalam melakukan seleksi dan pengusulan calon hakim agung. DPR RI hanya memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan tanpa melakukan seleksi ulang (fit and proper test). Implikasi yuridis dari putusan ini adalah bahwa penolakan DPR RI harus didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam praktiknya, penolakan seringkali didasarkan pada pertimbangan politik yang dapat melemahkan eksistensi Komisi Yudisial.

Konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan DPR RI dalam proses pengangkatan hakim agung mencerminkan tensi sosial yang lebih luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ginsburg dan Garoupa (2008) dalam studi komparatif menunjukkan bahwa konflik serupa terjadi di berbagai negara yang mengadopsi model judicial council. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga politis karena menyangkut distribusi kekuasaan antara lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, DPR RI sebagai lembaga politik seringkali

memandang bahwa kewenangannya dalam memberikan persetujuan harus disertai dengan hak untuk melakukan penilaian substansif terhadap calon. Pandangan ini bertentangan dengan semangat pembentukan Komisi Yudisial yang justru dimaksudkan untuk mengurangi intervensi politik dalam rekrutmen hakim. Ketegangan ini menunjukkan perlunya redefinisi yang lebih jelas mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga.

Dampak penolakan DPR RI terhadap usulan Komisi Yudisial tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga struktural terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Menurut Isra (2015), penolakan yang berulang dapat menciptakan precedent negatif yang melemahkan otoritas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas calon yang mendaftar di masa depan karena ketidakpastian mengenai proses pengangkatan. Lebih jauh lagi, penolakan yang tidak didasarkan pada alasan yang objektif dapat merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Masyarakat pencari keadilan akan kehilangan kepercayaan terhadap independensi hakim jika proses pengangkatannya diwarnai oleh kepentingan politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada legitimasi kekuasaan kehakiman di mata publik.

Eksistensi Komisi Yudisial dalam menghadapi penolakan DPR RI juga harus dilihat dari perspektif akuntabilitas dan transparansi. Mochtar (2016) menekankan bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga independen harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada publik. Ketika usulannya ditolak, Komisi Yudisial memiliki kewajiban untuk menjelaskan dasar penilaiannya dan meminta DPR RI untuk memberikan alasan penolakan yang jelas. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan hakim agung dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Transparansi juga diperlukan untuk mencegah praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam proses pengangkatan. Komisi Yudisial harus mengembangkan sistem dokumentasi yang komprehensif untuk setiap tahapan seleksi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa depan. Dengan demikian, eksistensi Komisi Yudisial tidak hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi juga pada kemampuannya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Strategi penguatan eksistensi Komisi Yudisial dalam menghadapi resistensi politik memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Assegaf (2004) menyarankan bahwa Komisi Yudisial perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan DPR RI untuk

membangun mutual understanding mengenai proses seleksi dan kriteria penilaian. Pendekatan ini penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan DPR RI terhadap kredibilitas Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial juga perlu memperkuat basis dukungan publik melalui program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya independensi kekuasaan kehakiman. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dapat memperkuat posisi Komisi Yudisial dalam menghadapi tekanan politik. Komisi Yudisial juga perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur efektivitas proses seleksi dan kualitas hakim agung yang berhasil diangkat.

Dimensi komparatif menunjukkan bahwa masalah serupa juga dihadapi oleh judicial council di negara lain dalam berinteraksi dengan lembaga politik. Studi yang dilakukan oleh European Network of Councils for the Judiciary (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan judicial council sangat bergantung pada desain kelembagaan dan political settlement antara cabang kekuasaan. Di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat, konflik antara judicial council dan parlemen cenderung diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan dialog politik. Namun, di negara-negara dengan transisi demokrasi seperti Indonesia, konflik ini seringkali menjadi arena kontestasi kekuasaan yang lebih luas. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penguatan eksistensi judicial council memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk media, akademisi, dan masyarakat sipil. Komisi Yudisial Indonesia dapat belajar dari best practices internasional untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan politik.

Permasalahan struktural dalam hubungan antara Komisi Yudisial dan DPR RI juga mencerminkan kelemahan dalam desain konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia. Budiardjo (2008) menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan checks and balances antara lembaga negara. Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara menciptakan ruang untuk konflik yang berkelanjutan. Dalam konteks Komisi Yudisial, ketentuan konstitusional mengenai kewenangannya dalam mengusulkan hakim agung masih memerlukan penafsiran yang lebih detail dalam peraturan perundang-undangan. Revisi terhadap UU MD3, UU Komisi Yudisial, dan UU Mahkamah Agung diperlukan untuk

memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Perubahan regulasi ini harus didasarkan pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan minimisasi intervensi politik dalam proses pengangkatan hakim.

Aspek psikologis dan sosiologis dari penolakan DPR RI terhadap usulan Komisi Yudisial juga perlu dianalisis untuk memahami dinamika politik yang melatarbelakanginya. Penelitian yang dilakukan oleh Mietzner (2014) menunjukkan bahwa resistensi terhadap lembaga-lembaga independen di Indonesia seringkali berakar pada culture of control yang masih kuat di kalangan elite politik. DPR RI sebagai lembaga politik merasa perlu mempertahankan pengaruhnya dalam proses pengangkatan pejabat publik, termasuk hakim agung. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa legitimasi demokratis DPR RI sebagai wakil rakyat memberikan hak untuk terlibat dalam seluruh proses pengangkatan pejabat negara. Namun, pandangan ini mengabaikan prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang justru mensyaratkan minimisasi intervensi politik. Perubahan mindset ini memerlukan proses edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip dasar negara hukum dan pemisahan kekuasaan.

Implikasi jangka panjang dari konflik antara Komisi Yudisial dan DPR RI dapat berdampak pada kualitas dan legitimasi sistem peradilan Indonesia. Pompe (2012) dalam analisisnya mengenai reformasi peradilan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kemampuan menciptakan sistem rekrutmen yang objektif dan independen. Jika konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka upaya reformasi peradilan yang telah dilakukan sejak era reformasi dapat mengalami kemunduran. Kualitas hakim agung yang tidak optimal akibat proses seleksi yang terpolitisasi akan berdampak pada kualitas putusan dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini dapat mempengaruhi iklim investasi dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara Komisi Yudisial dan DPR RI bukan hanya masalah kelembagaan, tetapi juga masalah strategis bagi pembangunan nasional.

Reformasi regulasi menjadi kunci utama dalam memperkuat eksistensi Komisi Yudisial dan menyelesaikan konflik kewenangannya dengan DPR RI. Saleh (2014) menekankan bahwa revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar lembaga negara dalam proses pengangkatan hakim agung menjadi kebutuhan mendesak. Revisi ini

harus memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan DPR RI dalam memberikan persetujuan dan kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar penolakan. Mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara juga perlu diperkuat untuk mencegah kebuntuan dalam proses pengangkatan hakim agung. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengangkatan hakim perlu diatur secara tegas. Reformasi regulasi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Proses reformasi yang partisipatif akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi regulasi baru.

Visi ke depan mengenai eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memerlukan pemikiran yang strategis dan komprehensif. Posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga penjaga independensi kekuasaan kehakiman harus diperkuat melalui berbagai instrumen hukum, politik, dan sosial (Asshiddiqie, 2013). Dalam jangka pendek, Komisi Yudisial perlu fokus pada peningkatan kualitas proses seleksi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Dalam jangka menengah, reformasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam jangka panjang, Komisi Yudisial harus mampu membangun tradisi dan kultur yang mendukung independensi kekuasaan kehakiman. Keberhasilan dalam memperkuat eksistensi Komisi Yudisial akan berkontribusi pada konsolidasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan legitimasi demokratis dengan imperatif independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem checks and balances yang sehat dan produktif.

Efektivitas Pelaksanaan Wewenang Komisi Yudisial dalam Pengangkatan Hakim Agung dihubungkan Dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

Efektivitas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim agung mengalami berbagai hambatan ketika dihubungkan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 71 huruf (m) UU MD3 menegaskan bahwa DPR RI memiliki tugas dan wewenang "memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden" (UU No. 17 Tahun 2014).

Namun dalam praktiknya, mekanisme persetujuan ini seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh DPR RI. Ketidakjelasan batasan kewenangan ini menciptakan tumpang tindih fungsi antara Komisi Yudisial dan DPR RI. Akibatnya, proses pengangkatan hakim agung menjadi tidak efisien dan berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Menurut Jimly Asshiddiqie (2013), konteks *right to confirm* yang dimiliki parlemen seharusnya hanya berupa pernyataan setuju atau tidak setuju, bukan melakukan seleksi ulang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 telah memberikan penegasan mengenai pembatasan kewenangan DPR RI dalam proses pengangkatan hakim agung. Putusan tersebut menyatakan bahwa DPR tidak lagi melakukan *fit and proper test*, melainkan hanya memberikan persetujuan atau menolak calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013). Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa "DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial". Tujuan pembatasan ini adalah agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Dengan demikian, mekanisme rasio 1:1 menggantikan rasio 1:3 yang sebelumnya berlaku dalam pengusulan calon hakim agung. Perubahan ini seharusnya memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam proses seleksi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Komisi Yudisial masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi peran DPR RI, dalam praktiknya Komisi III DPR RI masih melaksanakan *fit and proper test* terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Sebagaimana dicatat dalam dokumen penelitian, pada tanggal 27-29 Juni 2022, Komisi III DPR RI kembali menggelar uji kelayakan terhadap 11 calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* tipikor. Praktik ini jelas bertentangan dengan spirit Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 yang telah membatasi peran DPR hanya pada pemberian persetujuan. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan inkonsistensi dalam implementasi ketentuan konstitusional. Kondisi ini mencerminkan belum efektifnya pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dalam menjalankan mandatnya.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Komisi Yudisial telah

mengembangkan mekanisme seleksi yang meliputi penerimaan usulan, seleksi administrasi, uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR RI (Peraturan KY No. 2 Tahun 2016). Proses seleksi ini dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011. Masyarakat diberikan kesempatan selama 30 hari untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung. Mekanisme ini mencerminkan implementasi prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan dalam rekrutmen hakim agung. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini masih terhambat oleh intervensi politik di tingkat DPR RI yang cenderung mengabaikan hasil seleksi yang telah dilakukan secara profesional oleh Komisi Yudisial.

Ketidakefektifan sistem juga terlihat dari tingginya angka penolakan calon hakim agung oleh DPR RI tanpa alasan yang jelas dan obyektif. Data hasil seleksi hakim agung tahun 2014-2022 menunjukkan bahwa dari berbagai calon yang diusulkan Komisi Yudisial, tidak sedikit yang ditolak oleh DPR RI, bahkan ada periode tertentu seperti tahun 2018 dan 2020 di mana tidak ada satupun calon yang diangkat menjadi hakim agung. Penolakan ini seringkali didasarkan pada pertimbangan politik partisan daripada kualifikasi profesional dan integritas calon. Menurut M. Fajrul Falaakh (2013), dapat terjadi situasi di mana calon hakim agung yang memperoleh peringkat pertama dalam seleksi Komisi Yudisial justru digugurkan dalam proses di DPR karena dinilai bias dalam pandangan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* yang seharusnya berjalan konstruktif, justru menjadi kontraproduktif bagi terciptanya kekuasaan kehakiman yang independen. Praktik semacam ini mengindikasikan belum efektifnya implementasi Pasal 71 UU MD3 dalam konteks penguatan independensi yudisial.

Hambatan finansial dan keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial. Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 04 Tahun 2014 tentang penghematan dan pemotongan belanja kementerian dan lembaga, Komisi Yudisial mengalami pemotongan anggaran sebesar 22,8 miliar rupiah dari total alokasi 83,75 miliar rupiah. Pemotongan anggaran ini berdampak pada terhentinya proses seleksi calon hakim agung dan keterbatasan sosialisasi lowongan kepada masyarakat luas. Keterbatasan SDM di biro rekrutmen hakim juga menyebabkan setiap kali ada seleksi, biro

lain harus ikut membantu karena kekurangan personel. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan tugas konstitusional Komisi Yudisial masih belum optimal. Efektivitas lembaga negara sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara profesional dan independen.

Perbandingan dengan sistem rekrutmen hakim agung di negara lain menunjukkan bahwa model Indonesia masih memiliki kelemahan dalam aspek independensi dari intervensi politik. Di Amerika Serikat, meskipun Presiden mengusulkan calon hakim agung kepada Senat, proses seleksinya dilakukan melalui mekanisme yang lebih ketat dan profesional oleh *Senate Judiciary Committee*. Sementara itu, di Iraq, seluruh proses seleksi dilakukan oleh *The Higher Judicial Councils (HJC)* dan parlemen hanya bertugas melantik hakim terpilih. Model-model ini memberikan ruang yang lebih besar bagi lembaga independen untuk melakukan seleksi secara profesional. Dalam konteks Indonesia, seharusnya Komisi Yudisial memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan calon hakim agung, sementara DPR RI hanya memberikan legitimasi politik melalui persetujuan formal. Komparasi ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia masih perlu penyempurnaan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Aspek kualitas calon hakim agung yang dihasilkan melalui proses seleksi Komisi Yudisial secara umum telah memenuhi standar profesional dan integritas. Komisi Yudisial telah mengembangkan pedoman seleksi yang komprehensif meliputi penilaian kompetensi hukum, integritas moral, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan kepemimpinan. Proses *profile assessment* dan investigasi latar belakang calon dilakukan secara mendalam untuk memastikan kualitas calon yang diusulkan. Standar kompetensi yang ditetapkan mencakup penguasaan ilmu hukum material dan prosedural, kemampuan analisis kasus, dan pemahaman terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun demikian, kualitas proses seleksi ini menjadi tidak bermakna apabila hasil akhirnya ditentukan oleh pertimbangan politik di DPR RI yang tidak berdasarkan pada merit system. Efektivitas sistem rekrutmen hakim agung tidak hanya diukur dari kualitas proses seleksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut menghasilkan hakim agung yang benar-benar independen dan berkualitas.

Dimensi politik hukum dalam pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan independensi yudisial dengan kepentingan kontrol politik. Pasal 71 UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *democratic accountability* dalam sistem checks and balances. Namun ketika implementasinya melibatkan pertimbangan partisan dan transaksional, maka fungsi kontrol demokratis ini justru menjadi kontraproduktif. Menurut Saldi Isra (2015), pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik adalah mekanisme klasik yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara karena berpotensi menciptakan *judicial capture*. Dalam perspektif politik hukum yang lebih luas, efektivitas Komisi Yudisial tidak hanya bergantung pada kapasitas internal lembaga, tetapi juga pada political will dari lembaga-lembaga negara lain untuk menghormati independensi fungsi yudisial. Reformulasi hubungan antara Komisi Yudisial dan DPR RI memerlukan pendekatan politik hukum yang lebih komprehensif.

Implementasi prinsip *checks and balances* dalam konteks pengangkatan hakim agung seharusnya menciptakan keseimbangan yang konstruktif, bukan saling meniadakan kewenangan. Sistem yang efektif memerlukan pembagian peran yang jelas: Komisi Yudisial melakukan seleksi teknis berdasarkan kompetensi dan integritas, sementara DPR RI memberikan legitimasi demokratis melalui persetujuan politik. Namun dalam praktiknya, DPR RI seringkali melakukan *double screening* dengan mengulang proses seleksi yang telah dilakukan Komisi Yudisial. Hal ini menciptakan inefisiensi sistem dan berpotensi melemahkan kredibilitas hasil seleksi yang telah dilakukan secara profesional. Menurut Harold W. Chase (1972), proses pengangkatan hakim yang terlalu didominasi pertimbangan politik dapat menghasilkan hakim yang lebih loyal kepada kekuatan politik daripada kepada konstitusi dan hukum. Oleh karena itu, efektivitas sistem memerlukan redefinisi peran masing-masing lembaga berdasarkan prinsip spesialisasi fungsi dan komplementaritas kewenangan.

Aspek kelembagaan Komisi Yudisial sebagai *state auxiliary organ* dalam rumpun kekuasaan kehakiman memerlukan penguatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangannya. Status kelembagaan yang tidak setara dengan lembaga utama seperti Mahkamah Agung dan DPR RI seringkali mempengaruhi dinamika hubungan antar lembaga. Jimly Asshiddiqie (2012) menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan

lembaga *auxiliary* yang berfungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman. Namun dalam konteks pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial seharusnya memiliki otoritas yang lebih definitif mengingat spesialisasi fungsinya dalam bidang rekrutmen dan pengawasan hakim. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang lebih tegas kepada Komisi Yudisial. Selain itu, diperlukan juga mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang lebih efektif untuk mencegah tumpang tindih fungsi yang dapat mengurangi efektivitas sistem.

Evaluasi terhadap mekanisme pengangkatan hakim agung pasca Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 menunjukkan bahwa perubahan normatif belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan praktik kelembagaan. Meskipun secara yuridis kewenangan DPR RI telah dibatasi hanya pada pemberian persetujuan, dalam praktiknya masih terjadi resistensi kelembagaan yang mempertahankan praktik lama. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada faktor-faktor sosiologis dan politis dalam implementasinya. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga elemen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks pengangkatan hakim agung, ketiga elemen ini belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem yang efektif. Substansi hukum telah diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun struktur kelembagaan dan budaya politik masih memerlukan transformasi yang lebih mendalam.

Faktor *legal culture* atau budaya hukum menjadi determinan penting dalam efektivitas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial. Budaya politik Indonesia yang masih kental dengan praktik *spoils system* dan *political patronage* mempengaruhi persepsi terhadap jabatan-jabatan publik, termasuk hakim agung, sebagai objek pembagian kekuasaan politik. Kondisi ini tercermin dari berbagai kasus yang mengindikasikan adanya praktik *political transaction* dalam proses pengangkatan hakim agung di DPR RI. Perubahan budaya politik menuju *merit system* yang lebih menghargai kompetensi dan integritas memerlukan waktu yang panjang dan komitmen dari semua stakeholder. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mandiri harus konsisten menjaga profesionalisme dalam proses seleksi dan tidak terjebak dalam permainan politik praktis. Edukasi publik mengenai pentingnya

independensi kekuasaan kehakiman juga perlu terus dilakukan untuk membangun dukungan masyarakat terhadap sistem rekrutmen hakim yang berbasis merit. Transformasi budaya hukum ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar independen dan kredibel.

Dimensi akuntabilitas dalam pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas lembaga. Akuntabilitas tidak hanya berarti keterbukaan proses, tetapi juga kemampuan untuk mempertanggungjawabkan hasil seleksi kepada publik. Komisi Yudisial perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja hakim agung yang telah diangkat melalui rekomendasinya. Hal ini penting untuk memvalidasi efektivitas metode seleksi yang digunakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, Komisi Yudisial juga perlu memperkuat mekanisme komunikasi publik untuk menjelaskan kriteria dan proses seleksi yang digunakan. Transparency International (2017) menekankan bahwa transparansi dalam proses pengangkatan hakim merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian integritas sistem peradilan suatu negara. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Komisi Yudisial dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap hasil seleksinya, sehingga dapat mengurangi ruang bagi intervensi politik yang tidak berdasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga rumusan masalah yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertimbangan DPR RI dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, di mana DPR RI melaksanakan berbagai tahapan penilaian terhadap calon yang diajukan. Namun, praktik ini menimbulkan polemik besar karena kewenangan tersebut dinilai lebih menguntungkan kepentingan politik DPR RI daripada menjaga independensi peradilan. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Mahkamah Konstitusi cenderung melihat pentingnya independensi badan peradilan dalam konteks pengangkatan hakim agung berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Terkait eksistensi Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim agung ketika menghadapi penolakan dari DPR RI, upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan ketentuan hukum yang telah dikeluarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013. Dengan mengacu pada putusan tersebut, diharapkan Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya, sementara DPR RI hanya memberikan persetujuan sebatas tindakan formalitas semata. DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menentukan layak tidaknya seseorang menjadi calon hakim agung, terutama mengingat adanya potensi kepentingan politik yang dapat mempengaruhi independensi peradilan.

Mengenai efektivitas pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim agung yang dihubungkan dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya dinilai tidak efektif. Pasal tersebut dalam praktiknya diterapkan sebagai upaya untuk cenderung tidak meloloskan calon hakim agung dengan semata-mata tidak memberikan "persetujuan" tanpa alasan yang jelas dan objektif. Mengingat kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan calon hakim agung diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, maka kewenangan pengusulan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga DPR seharusnya tidak melakukan uji ulang kelayakan calon hakim yang telah dilakukan Komisi Yudisial, kecuali terdapat indikasi bahwa proses seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial bersifat inkonstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.
- Abdullah, Mustafa. "Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung." *Jurnal Komisi Yudisial* (2020).
- Assegaf, Rifqqi S. "Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaharuan Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Jentera* 2 (2004): 5.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Chase, Harold W. 1972. *Federal Judges: The Appointing Process*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Falaakh, M. Fajrul. "—." *Kompas*, 17 Mei 2013, 4.
- Falaakh, M. Fajrul. 2013. "Rekrutmen Hakim Agung dan Independensi Peradilan." *Kompas*, 17 Mei 2013.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.
- Ismail. "Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 1 (2022).
- Isra, Saldi. 2015. *Sistem Rekrutmen Dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Isra, Saldi. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Hasil Seleksi Hakim Agung 2014–2022."
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013*.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: UB Press, 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pawana, I Ketut Bayu. "Kewenangan DPR RI dalam Uji Kepatuhan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Publik dari Aspek Ketatanegaraan." *Jurnal IPDN Kampus NTB* 2 (2014): 214.
- Transparency International. 2017. *Global Corruption Report: Transparency in Judicial Systems*. London: Transparency International Press.
- Tutik, Titik Triwulan. *Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4 (2013).